



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALFIAN NUR FAIZ Bin ABDUL MUTHOLIP;**
Tempat lahir : Jepara.;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 28 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Rusunawa Blok D Lantai 5 No.4 Kelurahan Ujungbatu Kec. Jepara Kab. Jepara.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Marer 2021 sampai dengan tanggal 11April 2021;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 12April 2021 sampai dengan tanggal 11Mei 2021;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 45/Pid.B/2021/PN Jpa., tanggal 12 April 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Jpa., tanggal 12 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN NUR FAIZ BIN ABDUL MUTHOLIP (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIAN NUR FAIZ BIN ABDUL MUTHOLIP (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda onthel Merk POLYGON warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 6S warna rose gold dikembalikan kepada saksi Fadya Nur Indahsari Binti Muhammad Taufiq Alias Suhok.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2021/PN Jpa.



Bahwa Terdakwa **ALFIAN NUR FAIZ BIN ABDUL MUTHOLIP (Alm)**, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pkl. 03.00 wib. atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di rumah saksi Fadya Nur Indahsari Binti Muhammad Taufiq Alias Suhok Kelurahan Ujungbatu Rt. 07 Rw. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pkl. 03.00 wib. terdakwa mengendari sepeda onthel merk Polygon melintas di depan rumah saksi Fadya Nur Indahsari Binti Muhammad Taufiq Alias Suhok Kelurahan Ujungbatu Rt. 07 Rw. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara melihat pintu rumah terbuka, maka timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut, sesampai di ruang tamu/ruang tengah terdakwa melihat 1 (satu) unit HandPhone merk IPHONE 6 S warna Rose Gold milik saksi Fadya Nur Indahsari berada di atas Kasur dengan posisi dicharge di samping saksi Fadya Nur Indahsari yang sedang tidur pulas, lalu terdakwa mengambil HandPhone tersebut tanpa seijin pemiliknya, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Sri Asiyah sehingga terdakwa ketakutan dan lari menyelamatkan diri sambil membawa HandPhone tersebut.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut berharga sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FADYA NUR INDAH SARI** binti **MUHAMMAD TAUFIQ** alias **SUHOK**), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan perkara Pencurian Hand Phone yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib, bertempat di dalam rumah saya Alamat Kel. Ujungbatu Rt 07 Rw 02 Kec. Jepara, Kab.Jepara ;
- Bahwa yang menjadi korban pengambilan Hand Phone merk Iphone 6 S warna rose gold adalah milik saksi sendiri;
- Bahw setelah diketahui ternyata pelaku pengambilan Hand Phone merk Iphone 6 S warna rose gold adalah Terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengambilan Gand Phone milik saudari tanpa ijin setelah diketahui dengan cara Terdakwa masuk rumah saya lewat pintu depan pada saat pintu dalam kondisi tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil hand phone milik saya yang saya letakkan di atas kasur di ruang tengah pada saat hand phone dicharge dan saya sedang tidur di samping hand phone tersebut;
- Bahwa selain Hand phone yang dicuri oleh terdakwa, tidak ada yang lain barang miliksaksi yang dicuri oleh pelaku.
- Bahwa pada saat pelaku melakukan pencurian hand phone milik saksi setelah dketahui dengan menggunakan sarana sepeda ontel Merk Poligon warna hitam, yang tertinggal didepan rumah saksi pada saat melarikan diri setelah diketahuioleh ibu saksi;
- Bahwa yang saksi tahu, pelaku pada saat melakukan pencurian hand phonemilik saksi hanya sendirian dan untuk pelaku lain tidak ada.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal pelaku.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib, saat itu saksi sedang tidur di ruang tengah rumah saksi dan sekira pukul 03.00 wib saksi terbangun setelah mendengar suara teriakan " Maling-maling " oleh ibu saya di depan rumah dan seketika itu saksi ikut keluar rumah dan mencari pelaku tersebut,aknn tetnpisudah tidak ada hanya ada sepeda pelaku, dan pelaku lari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa;
- Bahwa pelaku pada saat melakukan pencurian hand phone milik v tersebuttidak seijin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa benar, orang tersebut yang telah mencuri hand phone milik saksi yang pada saat kejadian sempat dilihat oleh ibu saksi selaku saksi pada saat peristiwa pencurian terjadi.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Hand phone tersebut milik saksi yang dicuri oleh terdakwa pada saat peristiwa pencurian terjadi.
- Bahwa benar, sepeda Poligon tersebut yang digunakan sebagai sarana pelaku pada saat melakukan pencurian hand phone milik saksi.
- Bahwa total kerugian yang saksi alami kurang lebih senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa ada yang melihat kejadian tersebut yaitu. 1). SRI ASIYAH Binti TONO (Alm) , 41 Tahun, Islam, Swata, Alamat Kel.Ujung batu Rt.07 Rw.02 Kec.Jepara Kab.Jepara. 2). MUHAMMAD TAUFIK Als SUHOK Bin H.JAMKAN (Aim), 46 Th, islam,Swasta, ALamat Kel.Ujung batu Rt.07 Rw.02 Kec.Jepara Kab.Jepara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi SRI ASIYAH Binti TONO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi sudah tahu permasalahannya, yaitu sehubungan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian yang saksi maksudkan tersebut di atas adalah terjadinya pencurian Hand Phone merk IPHONE 6 S, warna rose gold milik korban pada saat disimpan didalam rumahnya;
- Bahwa peristiwa pencurian Hand Phone merk IPHONE 6 S, warna rose gold milik korban tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib, bertempat di dalam rumah milik korban Alamat Kel. Ujungbatu Rt 07 Rw 02 Kec.Jepara Kab.Jepara.
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara pencurian tersebut diatas adalah anak saksibernama FADIA NUR INDAI I SARI, Umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat terakhir di Kel. Ujung batu Rt 07 Rw 02 Kee.Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa Pelaku setelah berhasil diamankan ternyata adalah terdakwa bernama ALFIAN NUR FAIZ, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Alamat Perumahan Rusunawa Blok D lantai 5 No. 4 Kel. Ujunabatu Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa untuk korban adalah anak kandung saksi sendiri, sedangkan untuk terdakwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2021/PN Jpa.



- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Hand Phone milik korban dengan cara : terdakwa masuk rumah lewat pintu depan pada saat pintu dalam kondisi terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil hand phone milik korban yang diletakkan diatas kasur diruang tengah pada saat hand phone di charge oleh korban dan posisi korban sedang tidur disamping hand phone tersebut.
- Ya benar, pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut diatas saya melihat dan mengetahuinya secara langsung, yang pada saat kejadian kebetulan saya berada didalam rumah dengan posisi dari dalam kamar menuju ruang tengah, kemudian melihat terdakwa sedang mengambil hand phone milik korban yang ditaruh diatas kasur, dan setelah saya tegur terdakwa langsung lari keluar rumah dengan membawa hand phone milik Korban yang dicurinya.
- Bahwa selain Hand phone yang diambil terdakwa tanpa ijin, tidak ada lagi barang milik korban yang dicuri oleh pelaku.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian hand phone milik korban dengan menggunakan sarana sepeda ontel Poligon warna hitam, yang tertinggal didepan rumah pada saat melarikan diri setelah saksi ketahuinya.
- Bahwa yang saksi tahu, terdakwa pada saat melakukan pencurian hand phone milik korban hanya sendirian dan untuk pelaku lain tidak ada.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021sekira pukul 03.00 wib, saat itu saksi sedang berada didalam kamar kemudian saya keluar kamar menuju ruang tamu bermaksud keluar rumah untuk aktifkan kran air, namun pada saat berada diruang tengah/ ruang tamu, saksi melihat terdakwa sudah berada didalam rumah dengan posisi diruang tengah/tamu sedang mengambil hand phone milik korban (anaknya) yang ditaruh di atas kasur yang sedang di charge, melihat kejadian tersebut saya langsung menegur terdakwa " kowe sopo" (kamu apa), setelah saksi tegur dan terdakwa sempat menoleh saya langsung lari keluar rumah dan melarikan diri kearah gang, dan sepeda Poligon yang digunakan sebagai sarana dari terdakwa tersebut tertinggal didepan rumahsaksi, kemudian saksi teriak-teriak Maling,,Maling,,sambil mengejar pelaku namun tidak berhasil karena peilaku lari menuju gang dan sudah tidak diketahui lagi larinya.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian hand phone milik korban tersebut tidak seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya.
- Bahwa benar, terdakwa tersebut yang mencuri hand phone milk korban sesuai yang saksi lihat sendiri pada saat peristiwa pencurian terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Hand phone tersebut milik korban yang dicuri oleh terdakwa sesuai yang saksi lihat sendiri pada saat peristiwa pencurian terjadi.
- Bahwa benar, sepeda Poligon tersebut yang digunakan sebagai sarana terdakwa pada saat melakukan pengambilan hand phone milik korban.
- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh korban setahu saksi kurang lebih senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa karena kejadiannya didalam rumah saksi. dan pada saat saksi teriak maling hanya suami saksi yang tahu dan bahkan ikut mengejar terdakwa hingga terjatuh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi MUHAMMAD TAUFIQ AIS SUHOK bin H JAMUKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Peristiwa pencurian yang saksi maksudkan tersebut di atas adalah terjadinya pencurian Hand Phone merk IPHONE 6 S, warna rose gold milik korban pada saat disimpan didalam rumahnya;
- Bahwa peristiwa pencurian Hand Phone merk IPHONE 6 S, warna rose gold milik korban tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib, bertempat di dalam rumah milik korban Alamat Kel. Ujungbatu Rt 07 Rw 02 Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara pencurian tersebut diatas adalah Anak Kandung saya sendiri, Sdri. FADYA NUR INDAH SARI Alamat terakhir di Kel. Ujung batu Rt 07 Rw 02 Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa setelah pelaku berhasil diamankan ternyata terdakwa yang mengaku bernama ALFIAN NUR FAIZ, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Alamat Perumahan Rusunawa Blok D lantai 5 No. 4 Kel. Ujungbatu Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa setelah diketahui Terdakwa pada saat melakukan pencurian Hand Phone milik korban dengan cara : terdakwa masuk rumah lewat pintu depan pada saat pintu dalam kondisi terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil hand phone milik Korban yang di letakkan diatas kasur diruang tengah pada saat hand phone di ces dan pada saat itu korban sedang tidur disamping hand phone tersebut.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur disamping Korban di ruang tengah rumah saksi, dan pada saat itu Hp Korban berada di samping korban dalam keadaan di Ces.
- Bahwa selain Hand phone yang diambil oleh terdakwa, tidak ada lagi barang milik Korban yang dicuri oleh terdakwa.
- Bahwa setelah diketahui pada saat terdakwa melakukan pencurian hand phone milik korban dengan menggunakan sarana sepeda ontel Merk Poligon warna hitam, yang tertinggal didepan rumah saya pada saat melarikan did setelah diketahui oleh istri saksi.
- Bahwa yang saksi tahu, terdakwa pada saat melakukan pencurian hand phone milik Korban hanya sendirian dan untuk pelaku lain tidak ada.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wib, saat itu saya sedang tidur di ruang tengah rumah saksi dan sekira pukul 03.00 wib saya terbangun setelah mendengar suara teriakan " Maling-maling "oleh istri saya di depan rumah dan seketika itu saya ikut keluar rumah dan mencari pelaku tersebut, akan tetapi pelaku sudah tidak ada hanya ada sepeda pelaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pengambilan hand phone milik korban tersebut setahu saksi tidak seijin korban.
- Bahwa benar, orang tersebut yang telah mencuri hand phone milik Korban yang pada saat kejadian sempat dilihat oleh istri saksi selaku saksi pada saat peristiwa pencurian terjadi.
- Bahwa lya benar, Hand phone tersebut milik korban yang dicuri oleh terdakwa pada saat peristiwa pencurian terjadi.
- Bahwa benar, sepeda Poligon tersebut yang digunakan sebagai sarana terdakwa pada saat melakukan pencurian hand phone milik korban ;
- Bahwa Total kerugian yang di alami kurang lebih senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa selain saksi ada juga yang melihat kejadian tersebut yaitu. Isteri saksi yang bernama SRI ASIYAH Binti TONO (Alm) , 41 Tahun, Islam, Swata, Alamat Kel.Ujung batu Rt.07 Rw.02 Kec.Jepara Kab.Jepara



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah tahu permasalahannya, yaitu sehubungan adanya peristiwa pencurian hand phone merk IPHONE 6 S yang terdakwa lakukan hingga akhirnya terdakwa harus bertanggung jawab untuk dilakukan proses hokum;
- Bahwa Pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib, bertempat di dalam rumah milik korban Alamat Kel. Ujungbatu Rt 07 Rw 02 Kec.Jepara Kab.Jepara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana, dan terdakwa bersedia diperiksa dan dalam pemeriksaan ini saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya .
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil hand phone tanpa ijin;
- Bahwa sebelum menghadapi perkara ini, terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat dalam perkara pidana.
- Bahwa Peristiwa mengambil hand phone tanpa ijin Hand Phone merk IPHONE. 6 S, warna rose gold milik korban tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa pencurian yang terdakwa lakukan tersebut diatas setelah diketahui bernama FADYA NUR INDAH SARLumur 19 tahun, agama islam, p.kerjaan swasta, alamat terakhirUjung batu Rt 07 RW 09, Kec.Jepara, Kab. Jepara;
- Bahwa Pelaku dalam perkara pencurian Hand Phone milik korban tersebut adalah saya sendiri (ALFIAN NUR FAIZ) , umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Alamat Perumahan Rusunawa Blok D lantai 5 No. 4 Kel. Ujungbatu Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan Hand Phone milik korban diawali dengan cara : terdakwa masuk rumah lewat pintu depan pada saat pintu dalam kondisi terbuka, kemudian saya masuk keruang tamu dan mengambil hand phone milik korban yang diletakkan diatas kasur diruang tengah pada saat hand phone dicharge dan posisi korban sedang tidur disamping hand phone tersebut, yang kemudian hand phone terdakwa bawa lari untuk menyelamatkan diri setelah saya ketahuan ibu dari korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Hand phone milik korban yang terdakwaambil tanpa ijin, tidak ada lagi barang milik korban yang terdakwa curi;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian hand phone milik korban tersebut sarana yang terdakwagunakan dengan menggunakan sepeda ontel Merk Poligon warna hitam, yang kemudian tertinggal didepan rumah korban pada saat melarikan diri setelah terdakwa ketahuan oleh ibu dari korban tersebut;
- Bahwaterdakwa melakukan perbuatan pencurian dirumah korban dan berhasil membawa hand phone milik korban hanya sendirian dan untuk pelaku lain tidak ada.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal korban.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 02.45 wib, saya keluar dari rumah rusunawa dengan menggunakan sepeda ontel merk Polygon, kemudian setelah berada didepan rumah milik korban , saya melihat pintu depan rumah milik korban dalam kondisi terbuka kemudian saya masuk kedalam rumah korban hingga diruang tamu dan melihat hand phone merk Aiphone di samping korhan yang sedang tidur pulas, namun pada saat hand pone saya ambil tiba-tiba ibu korban keluar kamar dan sempat menegur saya " kamu siapa " dan berteriak maling-maling, karena dalam posisi ketakutan saya langsung keluar rumah dan lari untuk menyelamatkan din i menuju jalan gang kecil dan untuk sepeda ontel yang saya bawa tersebut tertinggal didepan rumah milik korban, yang kemudian sekira pukul 09.30 wib saya datang kerumah korban untuk menyerahkan diri dan bermaksud menyerahkan kembali hand phone yang saya curi, namun dirumah korban sudah ada polisi dan saya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Jepara kota untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan saya dan dilakukan proses hukum.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil hand phone milik korban tersebut, akan terdakwa jual kemudian uangnya akan terdakwagunakan untuk membayar sewa perumahan rusunawa selama 5 (lima) bulan dan juqa buat makan sehari-hari bersama anak dan istri terdakwa karena sudah dua bulan ini terdakwa tidak bisa bekerja, karena saya butuh makan untuk menghidupi tiga anak yang masih kecil bersama isteri terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian hand phone milik korban tersebut tidak seijin dan sepengetahuan korban.

Halaman 10dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2021/PN Jpa.



- Bahwa benar, Hand phone tersebut milik korban yang terdakwa curi pada saat berada didalam rumah milik korban pada saat dicharge yang diletakkan di atas kasur ruang tengah;
- Bahwa benar, sepeda Poligon tersebut yang terdakwa gunakan sebagai sarana pada saat melakukan pencurian hand phone dirumah milik korban yang kemudian tertinggal pada saat terdakwa melarikan diri;
- Bahwa dari keterangan korban, kerugian yang dialami kurang lebih senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), karena dalam hal ini terdakwa tidak tahu harga hand phone milik korban tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepedaonthe Merk POLYGON warnahitam, dikembalikankepada yang berhakmelaluiterdakwa.
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 6S warna rose golddikembalikankepada saksiFadya Nur Indahsari Binti Muhammad Taufiq Alias Suhok.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar yang saksi tahu, terdakwa pada saat melakukan pencurian hand phone milik korban hanya sendirian dan untuk pelaku lain tidak ada.
- Bahwa benar awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021sekira pukul 03.00 wib, saat itu saksi sedang berada didalam kamar kemudian saya keluar kamar menuju ruang tamu bermaksud keluar rumah untuk aktifkan kran air, namun pada saat berada diruang tengah/ ruang tamu, saksi melihat terdakwa sudah berada didalam rumah dengan posisi diruang tengah/tamu sedang mengambil hand phone milik korban (anaknya) yang ditaruh di atas kasur yang sedang dicharge, melihat kejadian tersebut saya langsung menegur terdakwa " kowe sopo" (kamu apa), setelah saksi tegur dan terdakwa sempat menoleh saya langsung lari keluar rumah dan melarikan diri kearah gang, dan sepeda Poligon yang digunakan sebagai sarana dari terdakwa tersebut tertinggal didepan rumah saksi, kemudian saksi teriak-teriak Maling,,Maling,,sambil mengejar pelaku namun tidak berhasil karena peiaku lari menuju gang dan sudah tidak diketahui lagi larinya.



- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian hand phone milik anak korban tersebut tidak seijin dan sepengetahuan korban selaku pemiliknya.
- Bahwa benar, terdakwa tersebut yang mencuri hand phone milik korban sesuai yang saksi lihat sendiri pada saat peristiwa pencurian terjadi.
- Bahwa benar, Hand phone tersebut milik korban yang dicuri oleh terdakwa sesuai yang saksi lihat sendiri pada saat peristiwa pencurian terjadi.
- Bahwa benar, sepeda Polygon tersebut yang digunakan sebagai sarana terdakwa pada saat melakukan pengambilan hand phone milik korban.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 02.45 wib, terdakwa keluar dari rumah rusunawa dengan menggunakan sepeda ontel merk Polygon, kemudian setelah berada didepan rumah milik korban, saya melihat pintu depan rumah milik korban dalam kondisi terbuka kemudian saya masuk kedalam rumah korban hingga diruang tamu dan melihat hand phone merk Aiphone di samping korban yang sedang tidur pulas, namun pada saat hand phone saya ambil tiba-tiba ibu korban keluar kamar dan sempat menegur saya " kamu siapa " dan berteriak maling-maling, karena dalam posisi ketakutan saya langsung keluar rumah dan lari untuk menyelamatkan diri menuju jalan gang kecil dan untuk sepeda ontel yang saya bawa tersebut tertinggal didepan rumah milik korban, yang kemudian sekira pukul 09.30 wib saya datang kerumah korban untuk menyerahkan diri dan bermaksud menyerahkan kembali hand phone yang saya curi, namun dirumah korban sudah ada polisi dan saya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Jepara kota untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan saya dan dilakukan proses hukum.
- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh korban setahu saksi kurang lebih senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama :TerdakwaALFIAN NUR FAIZ BIN ABDUL MUTHOLIP (Alm), dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.



Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwabener awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021sekira pukul 03.00 wib, saat itu saksi sedang berada didalam kamar kemudian saya keluar kamar menuju ruang tamu bermaksud keluar rumah untuk aktifkan kran air, namun pada saat berada diruang tengah/ ruang tamu, saksi melihat terdakwa sudah berada didalam rumah dengan posisi diruang tengah/tamu sedang mengambil hand phone milik korban (anaknya) yang ditaruh di atas kasur yang sedang dicharge, melihat kejadian tersebut saya langsung menegur terdakwa " kowe sopo" (kamu apa), setelah saksi tegur dan terdakwa sempat menoleh saya langsung lari keluar rumah dan melarikan diri kearah gang, dan sepeda Poligon yang digunakan sebagai sarana dari terdakwa tersebut tertinggal didepan rumah saksi, kemudian saksi teriak-teriak Maling,,,Maling,,,sambil mengejar pelaku namun tidak berhasil karena peiaku lari menuju gang dan sudah tidak diketahui lagi larinya. Dan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 02.45 wib, terdakwa keluar dari rumah rusunawa dengan menggunakan sepeda ontel merk Polygon, kemudian setelah berada didepan rumah milik korban , Terdakwa melihat pintu depan rumah milik korban dalam kondisi terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah korban hingga diruang tamu dan melihat hand phone merk Aiphone di samping korhan yang sedang tidur pulas, namun pada saat hand pone terdakwa ambil tiba-tiba ibu korban keluar kamar dan



sempat menegur saya " kamu siapa " dan berteriak maling-maling, karena dalam posisi ketakutan saya langsung keluar rumah dan lari untuk menyelamatkan diri menuju jalan gang kecil dan untuk sepeda ontel yang saya bawa tersebut tertinggal didepan rumah milik korban, yang kemudian sekira pukul 09.30 wib saya datang kerumah korban untuk menyerahkan diri dan bermaksud menyerahkan kembali hand phone yang saya curi, namun dirumah korban sudah ada polisi dan saya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Jepara kota untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan terdakwa dan dilakukan proses hukum.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil hand phone milik korban tersebut, akan terdakwa jual kemudian uangnya akan terdakwa gunakan untuk membayar sewa perumahan rusunawa selama 5 (lima) bulan dan juqa buat makan sehari-hari bersama anak dan istri terdakwa karena sudah dua bulan ini terdakwa tidak bisa bekerja, karena saya butuh makan untuk menghidupi tiga anak yang masih kecil bersama isteri terdakwa dan terdakwa pada saat melakukan pencurian hand phone milik korban tersebut tidak seijin dan sepengetahuan korban, Hand phone tersebut milik korban yang terdakwa curi pada saat berada didalam rumah milik korban pada saat dicharge yang diletakkan di atas kasur ruang tengah berhubung karena terdakwa di ketahui oleh saksi SRI ASIYAH Binti TONO pada saat pengambil Hand Phone maka setelah beberapa hari kemudian terdakwa mau melakukan untuk mengembalikan barang yang telah diambilnya dan menyerahkan diri kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan Terdakwa, barang-barang milik para saksi korban sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, dan akibat perbuatan Terdakwa, para saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 300.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “memiliki” sebagai bentuk pengembangan lain unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban, tidak ada izin dari para saksi korban, dan tanpa sepengetahuan dari para saksi korban, selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual tetapi Terdakwa belum sempat menjual barang tersebut, Terdakwa berhasil ditangkap;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Pencurian Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat untuk dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah penghuni atau orang yang mendiami rumah tersebut, juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban tersebut, dilakukan pada malam hari, dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, perbuatan Terdakwa tidak diketahui dan dikehendaki oleh para saksi korban, selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda onthel Merk POLYGON warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 6S warna rose gold dikembalikan kepada saksi Fadya Nur Indahsari Binti Muhammad Taufiq Alias Suhok.

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut milik saksi korban Fadya Indahsari Binti Muhammad Taufiq Alias Suhok, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Fadya Indahsari Binti Muhammad Taufiq Alias Suhok;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2021/PN Jpa.



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya siding;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa ada itikad baik terdakwa mengembalikan barang yang diambilnya nemun perkara tersebut sudah di laporkan kepada pihak yang berwajib sehingga tindak pidana tersebut diselesaikan menurut hokum yang berlakukk
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan 3 orang anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN NUR FAIZ BIN ABDUL MUTHOLIP (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;--
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepedaontheI Merk POLYGON warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 6S warna rose gold dikembalikan kepada saksi Fadya Nur Indahsari Binti Muhammad Taufiq Alias Suhok.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, oleh : DANARDONO S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI WILHAM , S.H., M.H., dan MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh AGUS KUSWOYO S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh IDA FITRIYANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANDI WILHAM , S.H., M.H.,

DANARDONO S.H.,

2. MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, SH.

Panitera Pengganti,

AGUS KUSWOYO, S.H.

